

SATUAN TUGAS SPIP – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 298 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

ABSTRAK: - Untuk melakukan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pembentukan dan penyesuaian struktur Satuan Tugas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini menetapkan perubahan atas struktur keanggotaan Satuan Tugas SPIP, termasuk tugas pokok untuk menyelenggarakan SPIP, melakukan koordinasi internal, pelaporan, serta sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Juli 2025.
Lamp.: 1 hlm.